



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agus Manto bin Siswandi, NIK: 1312101203660003, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ophir Barat Blok G, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri Wagianti binti Saget, NIK: 1312104101720004, tempat dan tanggal lahir Mahakarya, 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ophir Barat Blok G, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta kedua orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu Selvy Indrilia Putri binti Agus Manto, Umur 17 Tahun 7 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Ophir Barat Blok G, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon istri, dengan Didik Hendri Awan bin Teguh, Umur 22 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Dusun II Pujorahayu, Jorong Pujorahayu, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon suami;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 6 bulan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 17 Tahu 7 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 22 tahun 6 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Buruh Tani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahakan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Didik Hendri Awan bin Teguh;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Silvy Indrilia Putri binti Agus Manto yang akan menikah dengan Didik Henri Awan bin Teguh saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohn II tersebut di atas;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvy Indrilia Putri binti Agus Manto untuk menikah dengan Didik Hendri Awan bin Teguh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri), dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, sebab saat ini saja calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil lebih dari enam bulan dan ini adalah jalan yang terbaik, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya semula, dengan beberapa perubahan terkait kesalahan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II serta nama calon suami, sebagaimana dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah dan ibu kandung dari calon suami, dan hakim telah pula memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, namun tetap dengan keinginannya menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun calon menantunya belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya (calon istri) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Agus Manto) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1312101203660003, tertanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sri Wagianti) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1312104101720004, tertanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Manto dengan Nomor : 1312100112090007, tertanggal 01 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvy Indrilia Putri, tertanggal 23 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami (Didik Hendri Awan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1312102512980003, tertanggal 13 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Selvy Indrilia Putri, tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Luhak Nan Duo. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Manto dan Sri Wagianti dengan Nomor 446/08/K-5/XI-92 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Telah

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P. 8;

9. Fotokopi hasil USG atas nama Selvy Indrilia Putri, tertanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter RSIA Al Ihsan, Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. Siswanto bin Siswandi, lahir di Pekanbaru, 2 Januari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvy Indrilia Putri berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Didik di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu antara Selvy dengan Didik telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Didik (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai petani dengan jumlah penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Selvy dan Didik tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Selvy dan Didik;
 - Bahwa Selvy dengan Didik sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, hubungan Selvy dan Didik sudah sangat meresahkan masyarakat, karena keduanya telah berbuat sebagaimana layaknya suami istri dan saat sekarang Selvy dalam keadaan hamil lebih dari 6 (enam) bulan;
2. Tukiman bin Ahmad Darsa, lahir di Pujurahayu, 25 September 1946, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakek dari calon suami, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvy Indrilia Putri berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Didik di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu antara Selvy dengan Didik telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa setahu saksi, Didik (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai petani dengan jumlah penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa antara Selvy dan Didik tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Selvy dan Didik;
- Bahwa Selvy dengan Didik sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, hubungan Selvy dan Didik sudah sangat meresahkan masyarakat, karena keduanya telah berbuat sebagaimana layaknya suami istri dan saat sekarang Selvy dalam keadaan hamil lebih dari 6 (enam) bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat buktinya, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon istri) dan calon suaminya, kedua orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, karena saat ini saja anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan hamil lebih dari 6 (enam) bulan dan ini adalah jalan yang terbaik, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini, oleh karena perubahan tersebut tidak merubah atau menambah pokok perkara karena hanya terkait dengan perubahan nama seseorang karena kesalahan pengetikan, maka perubahan tersebut dianggap tidak melanggar hukum acara perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv maka perubahan tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalihkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvy Indrilia Putri hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Didik karena hubungan keduanya telah begitu erat, sehingga mereka melakukan hubungan layaknya seperti suami istri, yang mengakibatkan Puput Rahmayani telah hamil lebih dari 6 (enam) bulan dan keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara Selvy dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokok keterangan keduanya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat-alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan maka alat-alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut adalah akta-akta otentik dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, orang tua calon istri, calon suami dan calon istri adalah warga Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar memiliki anak perempuan kandung yang bernama Selvy Indrilia Putri, lahir pada tanggal 04 November 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Selvy Indrilia Putri), telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di SMP Negeri 1 Luhak Nan Duo pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 November 1992 di Kecamatan Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.8, permohonan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, telah diajukan ke KUA Kecamatan Luhak Nan Duo, namun permohonan tersebut ditolak karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup dan belum mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 9 terbukti bahwa tertanggal 22 Juni 2020, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvy Indrilia Putri telah hamil dengan perkiraan usia kandungan lebih dari 21 (dua puluh satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dari alat bukti surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.9 di atas, telah terpenuhi kehendak dari Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvy Indrilia Putri semenjak 2 (dua) tahun yang lalu telah berkenalan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Didik Hendri Awan;
2. Bahwa hubungan antara Selvy Indrilia Putri dengan Didik Hendri Awan sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Selvy Indrilia Putri sekarang dalam keadaan hamil lebih dari 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, antara Selvy Indrilia Putri dan Didik Hendri Awan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah;
4. Bahwa Selvy Indrilia Putri belum cukup umur untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terpenuhi apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi bagi anak kandungnya harus menyertakan alasan yang sangat mendesak, serta telah didukung oleh oleh alat-alat pendukung yang cukup, dengan demikian ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU



Menimbang, bahwa jalan yang tepat untuk hubungan Selvy Indrilia Putri dengan Didik Hendri Awan, sebagaimana yang diterangkan oleh bukti P.9, adalah pernikahan. Oleh karena itu perlu diberikan solusi terhadap masalah ini dengan pertimbangan kemaslahatan untuk keduanya dan kemaslahatan umum, sebagai mana kaedah fikih:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Selvy Indrilia Putri) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Didik Hendri Awan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Selvy Indrilia Putri binti Agus Manto) untuk menikah dengan Didik Hendri Awan bin Teguh;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulq'adah 1441 Hijriah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Rinaldi M., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNBPR	20.000,00
Panggilan	
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)</u>

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA TALU